



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78/MK/SK/2025
TENTANG
IZIN USAHA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MUCHAMMAD NASRAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Muchammad Nasran telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Muchammad Nasran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1372);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN USAHA KANTOR AKUNTAN PUBLIK MUCHAMMAD NASRAN.
- PERTAMA : Memberikan Izin Usaha kepada Kantor Akuntan Publik Muchammad Nasran yang berbentuk usaha Perseorangan dan berkedudukan di Malang.
- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan;
 3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); dan
 4. Pemimpin Kantor Akuntan Publik Muchammad Nasran di Malang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL STABILITAS DAN
PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN



Ditandatangani secara elektronik
MASYITA CRYSTALLIN

